

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, kekayaan intelektual diartikan sebagai hasil kreasi dari pemikiran yang mencakup penemuan baru, karya sastra dan seni, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual memiliki kaitan erat dengan dunia perdagangan karena kemunculannya didorong oleh keinginan para anggota WIPO untuk melindungi perekonomian mereka di era perdagangan bebas. Berdasarkan pemahaman ini, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada individu terhadap hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, karya sastra dan seni, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Putaran Uruguay ke-8 membawa negara-negara peserta pada kesepakatan yang mempengaruhi perdagangan internasional. Pada pertemuan tersebut, disepakati perjanjian multilateral yang disebut WTO Agreement. Negara-negara peserta menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani Final Act ini, negara-negara tersebut setuju untuk menandatangani Perjanjian WTO (World Trade Organization Agreement) beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat dalam lampiran Perjanjian WTO, yaitu Annex 1C yang berjudul Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). TRIPs Agreement mulai berlaku sejak tahun 1995. Masa peralihan diberikan kepada negara-negara berkembang yang harus memberlakukan perjanjian ini paling lambat empat tahun setelahnya atau pada tahun 2000, sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat awal tahun 2006.¹

¹ Risa Amrikasari, "Peran *TRIPS Agreement* dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", Hukumonline.com, 2017, diakses pada: 10 Januari 2024, dikutip melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7>

Pemasukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam sistem perdagangan dunia, yang pada waktu itu disebut *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), tidak terlepas dari peran Amerika Serikat yang mengusulkan *Proposal for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Selain itu, Komunitas Eropa (*European Community*) juga mengajukan *Proposal of Guidelines and Objectives*. Terhadap usulan dari negara-negara tersebut, India adalah salah satu negara yang paling keras menentang gagasan untuk memasukkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Namun, setelah terjadi perdebatan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju, akhirnya negara-negara maju yang paling berkepentingan untuk melindungi karya-karya mereka berhasil memenangkan perdebatan tersebut.² Hasil dari perdebatan tersebut adalah TRIPS Agreement, yang juga mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang properti industri dan hak cipta, yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju dalam perundingan GATT Uruguay Round terkait Hak Kekayaan Intelektual ini membawa masuknya konsep negara-negara Barat mengenai properti dan kepemilikan ke dalam hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. TRIPS Agreement bukanlah aturan khusus mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, melainkan bagian dari WTO Agreement yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. TRIPS Agreement tidak melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional; masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional sendiri yang berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, dalam bidang hak cipta, beberapa konvensi internasional yang berlaku bagi negara penandatangannya adalah:

1. *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*
2. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

² Ibid

3. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite*
4. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*
5. *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled*
6. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*
7. *WIPO Copyright Treaty (WCT)*
8. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*

Setiap negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut wajib mematuhi aturan internasional yang telah disepakati. Namun, aturan-aturan dalam konvensi internasional tersebut hanya bersifat umum. Implementasi dan pengaturan lebih lanjut dari aturan-aturan umum tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara masing-masing untuk diadaptasi ke dalam hukum nasional mereka. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak terlepas dari aspek ekonomi karena berkaitan erat dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi tidak relevan jika tidak dihubungkan dengan komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³ Frasa "*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*" dalam konteks perdagangan internasional menjadi ikon penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. Menurut *Doris Estelle Long* dalam jurnalnya, kesepakatan ini adalah perjanjian internasional paling komprehensif mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁴ Beberapa pihak bahkan menganggap bahwa TRIPs adalah sebuah terobosan dalam kerjasama di bidang perdagangan internasional.⁵ *TRIPs*

³ Agus Sardjono, "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright, Artikel disampaikan dalam Seminar Seluk Beluk Perlindungan HAK CIPTA Dalam Teori dan Praktek", 2012, *IPAS Institute*, Jakarta.

⁴ Doris Estelle Long, "*The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective*", *North Caroline Journal of International Law and Commercial Regulation*, Vol. 21, (Winter), 1998, hlm 249.

⁵ Meetali Jain, "*Global Trade and the New Millennium: Defining the Scope of Intellectual Property Protection of Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge in India*", *Hasting International & Comparative Law Review*, Vol. 22, (No. 1), Fall, 1998, hlm 780.

Agreement sendiri sebenarnya tidak memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi dalam *preamble TRIPs Agreement* tertulis:⁶

Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.

Status hukum *TRIPs* dalam *World Trade Organization Agreement (WTO Agreement)* sangat jelas mengingat *TRIPs* adalah lampiran yang merupakan satu kesatuan dari *WTO Agreement*.⁷ Tidak boleh ada *reservations* terhadap *WTO Agreement/TRIPs* sehingga hubungan antara Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan internasional sangatlah jelas.⁸ Cabang-cabang dari Hak Kekayaan Intelektual dalam *TRIPs Agreement* seperti dijelaskan dalam Pasal 1.2 dari *TRIPs Agreement* terdiri dari:

- 1) Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 2) Merek;
- 3) Indikasi Geografis;
- 4) Desain Industri;
- 5) Paten;
- 6) Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
- 7) Perlindungan Informasi Rahasia;

Kontrol Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi. Negara penandatangan *TRIPs Agreement* memiliki pengertian masing-masing terkait dengan penjabaran makna dari cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual di atas. Akan tetapi, prinsipnya semua merujuk pada apa yang ditulis dalam *Part II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*.

⁶ Risa Amrikasari, "Keuntungan *TRIPs* Bagi Indonesia", 2019, *IPAS Institute*, diakses pada: 10 Januari 2024, dikutip melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-trips-bagi-indonesia-cl5043>

⁷ *Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, Morocco, 1994*

⁸ *WTO Agreement Art. XVI.6 jo TRIPs Art. 72*

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 telah meratifikasi dua konvensi yaitu: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di *Stockholm* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)* 1967. Dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual ada dua kategori utama hak yang dilindungi yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Hak Kekayaan Industri.

Hak Kekayaan Industri mencakup hak atas merek, paten, indikasi geografis, varietas tanaman, desain industri, rahasia dagang, dan tata letak sirkuit terpadu.⁹ Setelah penandatanganan Perjanjian WTO yang mencakup lampiran *TRIPs Agreement*, Indonesia wajib mematuhi ketentuan dalam *TRIPs Agreement* tersebut. *TRIPs Agreement* merupakan perjanjian yang komprehensif dan memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian internasional sebelumnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian ini mencakup pengaturan penting di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek Dagang, Desain Industri, Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Informasi yang Belum Diungkapkan (Rahasia Dagang). *TRIPs Agreement* juga mengatur pengawasan terhadap praktik anti-monopoli dalam perjanjian lisensi.¹⁰ Standar kualitas yang lebih tinggi dalam *TRIPs Agreement* terlihat dari ketentuan bahwa negara anggota harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi Bern (Hak Cipta), Konvensi Paris (Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang), Konvensi Roma (Hak Terkait), dan Perjanjian Washington (Sirkuit Terpadu). *TRIPs Agreement* juga mencakup ketentuan penegakan hukum yang ketat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara anggota yang dirugikan untuk melakukan tindakan balasan dalam perdagangan internasional. Terdapat pro dan kontra terhadap *TRIPs Agreement*, terutama dari negara-negara berkembang. Namun, keuntungan bagi Indonesia meliputi penegakan hukum

⁹ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, PT Alumni, 2011, hlm 105.

¹⁰ Bambang Kesowo, *Sekilas Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, 2010, Jakarta.

terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, mendorong inovasi dan kreasi baru karena adanya perlindungan terhadap hak-hak intelektual, serta mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual mencakup berbagai jenis, salah satunya adalah Indikasi Geografis. Indikasi Geografis sering kali menjadi pembeda dengan Merek, dan keduanya kadang mengalami konflik karena karakteristiknya yang berbeda. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 Ayat (1), Merek memiliki karakteristik bahwa pemilik atau pendaftarannya dapat dilakukan oleh individu. Sementara itu, menurut Pasal 53 Ayat (3), Indikasi Geografis harus didaftarkan secara komunal atau melalui lembaga yang memiliki hak eksklusif.

Indonesia memiliki berbagai produk lokal yang khas dari masing-masing daerah. Namun, banyak dari produk-produk tersebut belum didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual (KI), padahal pendaftaran ini dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Indikasi Geografis di Indonesia sudah mencakup berbagai produk lokal yang telah terdaftar. Banyak daerah memiliki kekhasan dan karakteristik unik, seperti Jawa Tengah yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk khas di setiap daerahnya. Indonesia, dengan iklim tropisnya, memiliki beragam kekayaan alam yang dapat menjadi keunggulan produk lokal serta identitas nasional. Banyak produk lokal yang tersebar di Indonesia belum dikelola dengan baik dan memerlukan perlindungan hukum. Jika dikembangkan, produk lokal ini berpotensi memberikan manfaat lebih besar bagi daerahnya karena produk tersebut unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Pemerintah dapat mendorong pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk lokal dan mempromosikan produk dalam negeri. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat pendaftaran Indikasi Geografis menyebabkan banyak produk lokal yang berpotensi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 tentang Merek, dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Penelitian ini membandingkan Indonesia dengan India karena keduanya memiliki kondisi geografis yang serupa dan produk lokal unggulan yang sudah dikenal di seluruh dunia. India memiliki sistem hukum yang baik, terutama dalam hal peraturan Indikasi Geografis. Contoh produk lokal yang sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis di kedua negara antara lain teh, kopi, dan makanan khas daerah. Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan terhadap produk lokal melalui peraturan Indikasi Geografis. Di India, hal ini diatur dalam *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999*. Perlindungan terhadap produk lokal merupakan kebutuhan penting. Pemahaman pemerintah, terutama pemerintah daerah, mengenai pentingnya perlindungan Indikasi Geografis merupakan upaya untuk menjaga kekhasan produk lokal. Karakteristik produk lokal dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah jika dilindungi secara geografis, karena produk tersebut memiliki nilai komersial dan ekonomi.¹¹ Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis di Indonesia diperlukan tidak hanya karena nilai ekonominya tetapi juga nilai budayanya, yang menjadi kebanggaan daerah dan negara. Ada beberapa alasan penting untuk perlindungan ini. Pertama, Indikasi Geografis adalah tanda pengenal barang yang berasal dari suatu daerah tertentu dan tidak bisa digunakan untuk produk serupa dari daerah lain. Kedua, Indikasi Geografis menunjukkan mutu, menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut diproduksi di lokasi tertentu dengan pengaruh lingkungan yang menghasilkan kualitas dan karakteristik khusus. Ketiga, Indikasi Geografis adalah strategi bisnis yang memberikan nilai tambah komersial karena orisinalitas dan keterbatasan produk yang tidak dapat diproduksi di daerah lain. Terakhir, berdasarkan perjanjian TRIPs, Indikasi Geografis diakui sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang kepemilikannya bisa dilindungi dari tindakan

¹¹ Perlindungan Masyarakat Terhadap Kandungan Indikasi Geografis Carica Dieng, *Petunjuk Geografis Carica Dieng*, 2012, Wonosobo, diakses pada: http://e-book.dgip.go.id/indikasi-geografis/filemedia/Buku_Persyaratan_Carica_Dieng/mobile/index.html#p=14.

melawan hukum dan persaingan tidak adil.¹² Tujuan penelitian tesis untuk memahami perlindungan hukum produk lokal Indikasi Geografis di India yang sudah didaftarkan supaya dapat dijadikan sebagai pembaharuan pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia dengan cara memahami peraturan Indikasi Geografis di India. Meskipun masih ada beberapa hambatan terhadap peraturan Indikasi Geografis di Indonesia sendiri serta masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya perlindungan produk lokal pada Indikasi Geografis. Pada penelitian ini juga akan difokuskan pada aspek-aspek sebagai perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap produk lokal di Indonesia sebagai pembaharuan pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perundang-Undangan Indikasi Geografis di India? (Dalam The Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999)
2. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Indikasi Geografis di India dan Indonesia? Apakah Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia Dapat Digunakan Sebagai Pembaharuan Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan penjelasan dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Teoritis

Untuk memahami peraturan perundang-undangan Indikasi Geografis di India serta mengkaji pengaturan Indikasi Geografis di India sebagai pembaharuan pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.

2. Tujuan Praktis

Untuk memberi wawasan baru kepada mahasiswa maupun praktisi yang membaca penelitian ini mengenai peraturan Indikasi Geografis India dan mengetahui perbandingan pengaturan Indikasi Geografis di India dan

¹² Candra Irawan, "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin & Call for Paper UNISBANK ke-3*, 2017, hlm 1.

Indonesia yang diperlukan sebagai pembaharuan dan sebagai rujukan dalam penyempurnaan pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan dalam hal upaya hukum, pendapat, dan masukkan sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat Indonesia dalam memahami peraturan perundang-undangan Indikasi Geografis di India serta mengkaji pengaturan Indikasi Geografis di India sebagai pembaharuan pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

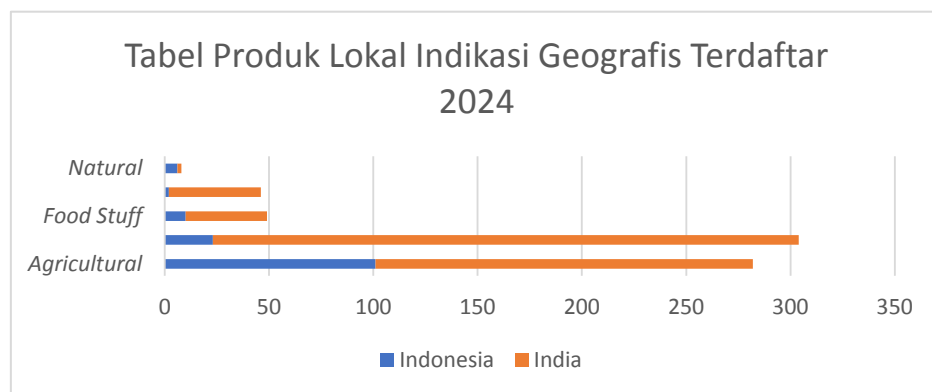
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap negara, masyarakat, pembangunan atau manfaat akademis/teritis yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang perlindungan hukum produk lokal dalam bentuk Indikasi Geografis antara Indonesia dan India.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai persoalan penting.¹³ Hal tersebut penting dalam sebuah penelitian untuk menambah keilmuan serta lebih memahami konsep penelitian. Untuk itu dalam kerangka pemikiran sering menggunakan bahan bacaan supaya mendukung konsep penelitian.

Produk	Indonesia ¹⁴	India ¹⁵
<i>Agricultural</i>	101 Produk	181 Produk
<i>Handicraft</i>	23 Produk	281 Produk
<i>Food Stuff</i>	10 Produk	39 Produk
<i>Manufactured</i>	2 Produk	44 Produk
<i>Natural</i>	6 Produk	2 Produk

(Tabel 1)



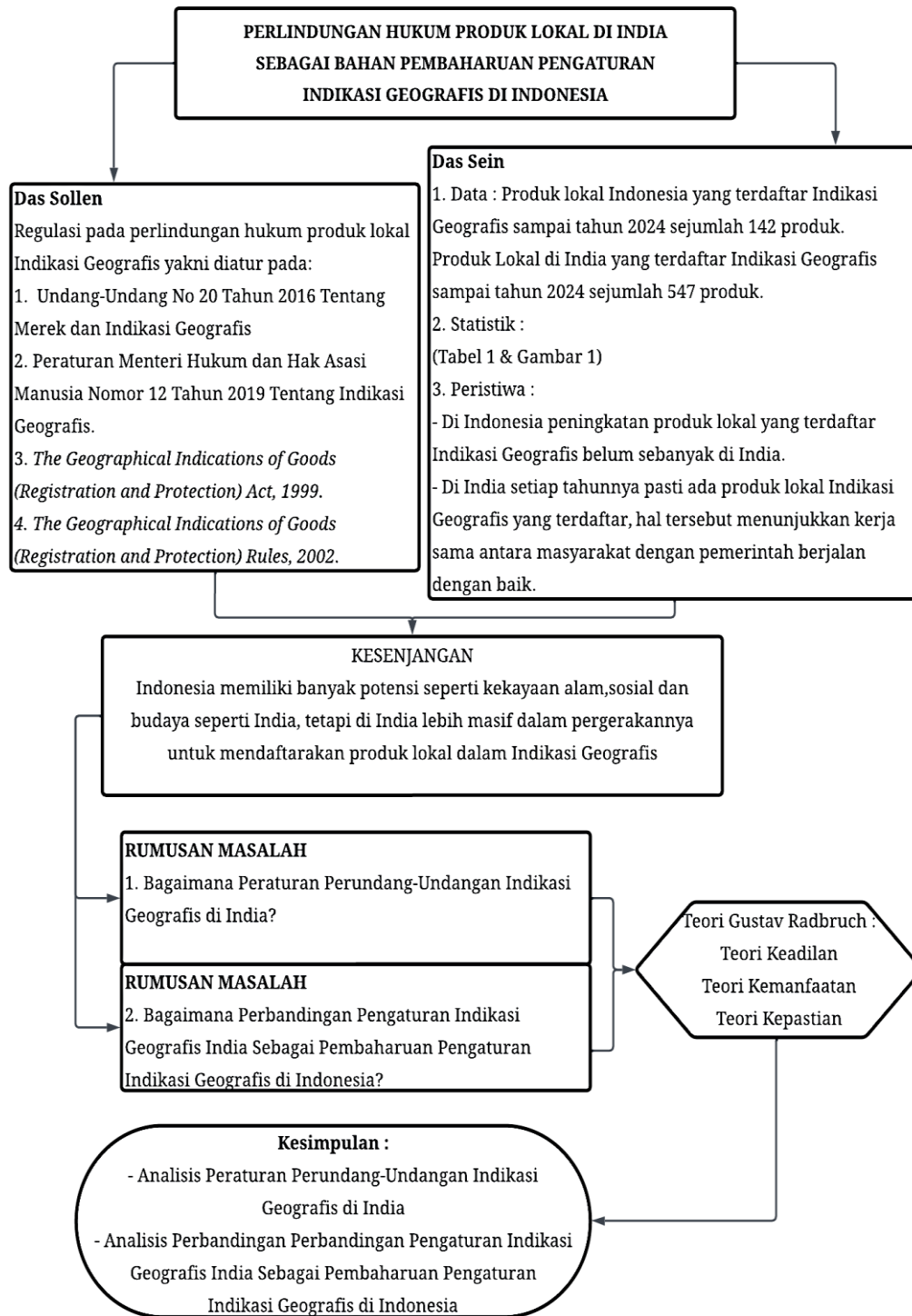
(Gambar 1)

¹³ Imam Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Tangerang, Indigo Media, 2021, diakses pada: 18 Desember 2023, hlm 29, dikutip pada : Metodologi Penelitian Kuantitatif - Imam Santoso, Harries Madiistriyatno - Google Books

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Listing Indikasi Geografis Terdaftar Indikasi Geografis, Listing Indikasi Geografis Terdaftar (dgip.go.id)

¹⁵ *Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks Department for Promotion of Industry and Internal Trade Ministry of Commerce & Industry*, 2024, *Registered Gis*, diakses pada: 27 Februari 2024, dikutip pada : https://ipindia.gov.in/IPIndiaAdmin/writereaddata/Portal/Images/pdf/Year_wise_GI_Application_Register_-_26-04-2024.pdf

Alur Pemikiran



Kerangka Konseptual

Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperjelas konsep penelitian, penelitian membutuhkan kerangka pemikiran yang kuat. Untuk alasan ini, sumber bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang digunakan sering kali menjadi bagian dari kerangka berpikir.¹⁶

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.¹⁹

Perlindungan hukum adalah pengakuan dan penjagaan terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Ini mencakup kumpulan peraturan atau norma yang melindungi suatu hal dari hal lainnya. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari tindakan yang dapat mengakibatkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi.²⁰

b. Perbandingan Hukum

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm 30.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54.

¹⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 102.

¹⁹ Dedi Suprianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia*, Skripsi, 2015, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

²⁰ Ibid.

Rudolf B. Schlesinger menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode penyelidikan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu.²¹ Perbandingan hukum bukanlah kumpulan peraturan atau prinsip hukum dan bukan merupakan cabang hukum, melainkan sebuah teknik untuk menangani elemen hukum asing dalam suatu masalah hukum. Menurut Winterton, perbandingan hukum adalah metode yang membandingkan berbagai sistem hukum, yang kemudian menghasilkan data mengenai sistem-sistem hukum yang dibandingkan.²² Sementara itu, Gutteridge menyebut perbandingan hukum sebagai metode yang bisa digunakan dalam semua cabang hukum.²³ Gutteridge juga membedakan antara "*comparative law*" dan "*foreign law*", istilah pertama digunakan untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, sedangkan istilah kedua merujuk pada studi hukum asing tanpa membandingkannya dengan sistem hukum lain.

Perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang mulai berkembang di Eropa pada abad ke-19, dengan Jerman, Prancis, dan Inggris sebagai pelopornya.²⁴ Perbandingan hukum merupakan bagian integral dari pendekatan komprehensif terhadap ilmu sosial atau sains, dan merupakan bidang yang lebih luas karena tidak hanya membandingkan berbagai hukum, tetapi juga sebagai ilmu pengetahuan sosial dengan cakupan yang lebih besar dari sekadar kajian hukum.²⁵ Selain membandingkan, perbandingan hukum juga dapat menghasilkan pengetahuan baru yang diperoleh dari

²¹ Arief Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm 4.

²² Alviananta, *Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, 2014, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm 20.

²³ Ibid, hlm 21.

²⁴ Andi Safriani, "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurisprudentie*, Vol. 5, (No. 2), 2018, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, hlm 19.

²⁵ Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, (No. 2), 2022, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, hlm 263.

proses tersebut. Metode ini juga dapat mengukur validitas atau kebenaran yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan.²⁶

c. Produk Lokal

Produk Lokal atau Produk Khas Daerah menurut Peraturan Walikota Ternate Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Produk Lokal Khas Daerah Pasal 1 Ayat (5) adalah barang yang dibuat dan/atau jasa Berbasis Kearifan Lokal Yang Di Produksi oleh pelaku usaha di Daerah. Produk lokal merupakan hal yang paling banyak ditemukan dalam produk-produk dalam Indikasi Geografis. Seperti contoh seperti hasil pertanian, perkebunan, makanan dan lain-lain yang memiliki ciri khas masing-masing daerah. Produk lokal dalam Indikasi Geografis ini memiliki karakteristik yang berbeda yakni melihat keaslian produk dari wilayah masing-masing dan dapat dikelola dengan baik serta hasilnya dapat dijual dari wilayah tersebut ke dalam negeri maupun luar negeri.

d. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang muncul untuk melindungi hasil pemikiran dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.²⁷ Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian dari hukum positif sebagai akibat dari ratifikasi kovenan internasional, seperti *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri) dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).²⁸ Dari kedua konvensi tersebut, diketahui bahwa kekayaan intelektual terdiri dari dua bagian, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.²⁹ Hak

²⁶ Ibid, hlm 262.

²⁷ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, DEEPUBLISH, 2018, hlm 3, diakses pada: 18 Desember 2023, dikutip pada: Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual - Abdul Atsar - Google Books

²⁸ Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Jilid I*, Pekanbaru, Hawa Dan Ahwa, 2015, hlm 1, diakses pada 15 Januari 2024, dikutip pada: Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I) - Duwi Handoko - Google Books

²⁹ Ibid.

Kekayaan Intelektual mencakup hak paten, hak cipta, hak merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

e. Indikasi Geografis

Definisi Indikasi Geografis menurut Articles 22.1 pada TRIPS berbunyi :

“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa Indikasi Geografis merupakan tujuan perjanjian yang mana supaya indikasi ini dalam identifikasi dilakukan secara baik seperti keaslian dari wilayah anggota atau daerah atau lokalitas dalam wilayahnya, dimana memberikan sebuah kualitas, reputasi atau karakteristik yang lain dalam pemberian dasar secara baik yang disebabkan oleh asal geografisnya.

Indikasi Geografis adalah tanda yang menandakan asal daerah suatu barang dan/atau produk, di mana faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik khusus pada barang dan/atau produk tersebut.³⁰ Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis bisa berupa etiket atau label yang ditempelkan pada produk. Tanda ini dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut.³¹

Kerangka Teoritik

a. Teori Gustav Radbruch

1) Teori Keadilan

³⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I, “Pengenal Indikasi Geografis”, Jakarta, diakses pada: 20 Desember 2023, dikutip pada : <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>

³¹ Ibid.

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai dasar hukum yang pertama dan paling penting. Keadilan dijadikan sebagai landasan dan tolak ukur sistem positif yang mana Keadilan melekat pada kehidupan manusia yang beradab. Keadilan tersebut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, Sementara cara manusia beradab mewujudkan keadilan adalah dengan menciptakan dan memberlakukan hukum. Rawls menyatakan bahwa pengaturan yang paling ideal adalah *Maximum Minimorum* atau keputusan maksimal. Yang dimaksud Rawls dalam hal ini adalah pengaturan mengenai kondisi masyarakat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kelompok kecil dan rentan memperoleh kondisi yang menguntungkan.

Pada tahun 1932 Radbruch melakukan penyempurnaan pendapatnya mengenai keadilan setelah melakukan kenyataan di Jerman. Dijelaskan oleh Radbruch melalui pandangannya bahwa pemikiran klasik mengenai keadilan formal belum tentu benar. Radbruch menuturkan bahwa 'belum bisa ditentukan dengan pasti siapa yang harus diperlakukan sama dan siapa yang tidak setara'. Dengan demikian, Radbruch menyatakan bahwa keadilan lebih dari itu. Menurut Radbruch keadilan adalah 'bentuk dari apa yang benar'.³² Sementara untuk mendapatkan isi hukum, gagasan kedua harus ditambahkan, yakni kemanfaatan. Meskipun begitu, kemanfaatan untuk umum dapat dikorbankan untuk keadilan. Radbruch menyatakan bahwa prioritas pertama adalah keadilan, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum.

2) Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam pemberlakuan hukum pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Pada tahun 1748 - 1831 terjadi permasalahan mengenai cara menilai kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan hukum kesusilaan. Dalam hal ini sulit dilakukan penilaian apakah suatu kebijakan yang berdampak pada kehidupan telah sesuai atau tidak

³² Stefan Magen, "Philosophy of Law", *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, Vol. 18, 2015, hlm 27-28.

untuk diberlakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Jeremy Bentham berpendapat bahwa penilaian secara objektif mungkin dilakukan dengan melihat ukuran kebergunaan atau kemanfaatan suatu pengaturan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.³³ Apabila hasil dari keputusan yang dilakukan memberikan dampak kebahagiaan yang besar pada masyarakat maka dianggap sebagai kebijakan yang baik. Oleh karenanya kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa pengurangan penderitaan pada masyarakat dengan demikian diartikan membawa kemanfaatan. Dan Berlaku sebaliknya, kebijakan yang buruk merupakan kebijakan yang membawa ketidakadilan, kerugian, dan penderitaan kepada masyarakat yang diatur oleh kebijakan tersebut. Sebagaimana bahwa tujuan negara adalah untuk melalui adanya kemanfaatan dari hukum itu sendiri pada masyarakat. mensejahterakan warga negaranya, maka hukum harus mampu untuk mewujudkan hal tersebut.

3) Teori Kepastian

Utrecht adalah ahli hukum pertama yang mengemukakan konsep kepastian hukum. Menurut Utrecht, hukum diterapkan untuk memastikan adanya kepastian hukum, yang berarti hukum harus memiliki aturan yang jelas sehingga individu dapat mengetahui perilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.³⁴

Dengan demikian epastian hukum mengacu pada jaminan bahwa hukum memberikan prediktabilitas terhadap tindakan pemerintah, yang pada gilirannya memberikan keamanan kepada individu. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum harus ditempatkan sebagai nilai tertinggi dalam hierarki nilai-nilai dasar hukum, namun dapat dikompromikan dengan prinsip keadilan dan kegunaan. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah hal yang penting dalam sistem hukum, karena itu merupakan upaya untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian

³³ Abintoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2017, Universitas Jember, Jember, hlm 36.

³⁴ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ifrani, Nusa Media, 2020, Bandung.

hukum memastikan bahwa tindakan hukum yang diperlukan, baik dalam hukum substantif maupun prosedural, telah diketahui dengan pasti oleh masyarakat, memungkinkan mereka untuk memprediksi hasil tindakan hukum di masa depan. Dengan demikian, kepastian hukum berkontribusi pada pencapaian kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan elemen penting dari keadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang memiliki sifat normatif, atau disebut juga penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang mengeksplorasi aspek-aspek internal dari hukum positif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalamnya.³⁵ Metode penelitian hukum normatif dijelaskan sebagai metode penelitian yang meneliti aturan-aturan perundang-undangan baik dari segi hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni antara peraturan perundang-undangan (horizontal).³⁶ Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang merupakan pendekatan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi fakta-fakta hukum secara komprehensif serta menganalisisnya secara sistematis menggunakan data sekunder.³⁸

³⁵ Benuf Kornelius, dkk, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, hlm 23.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, 2003, hlm. 32.

³⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 19, No. 1, April 2021, hlm 39.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui telaah dan analisis literatur atau referensi.³⁹ Jenis data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, karya ilmiah, dan referensi pustaka lainnya sebagai dukungan tambahan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁰

- a. Bahan hukum primer, yang dalam hal ini adalah peraturan perundangundangan, konvensi-konvensi internasional, dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku mengikat yang terkait dengan penulisan tesis ini, di antaranya adalah Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah dan dokumen- dokumen lain yang dikeluarkan oleh badan- badan resmi pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, majalah- majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, khususnya tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi media massa, seperti koran, majalah, tabloid, website, artikel dan lain-lain yang memuat penulisan yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah jenis sosio-legal, di mana pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter. Studi kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti.⁴¹ Studi dokumenter, di sisi lain, mencakup pencarian data terkait dengan topik

³⁹ La Ode Dedi Abdullah, dkk, “Kejahatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Wilayah Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, Vol. 01 No. 02, Mei 2022, hlm 128.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Pers, 1986, Hlm. 51- 52

⁴¹ Ainul Azizah, dkk, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif”, *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 7 No. 2, 2017, hlm 3.

penelitian dalam catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan sumber lainnya.⁴²

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan alur deduktif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti.⁴³ Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Tujuan ini meliputi pemahaman tentang pengalaman individu, proses sosial, konteks budaya, interaksi, konstruksi makna, dan dinamika yang terjadi dalam fenomena tersebut.⁴⁴

Sedangkan teknik berpikir deduktif yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bertujuan menguji teori pada keadaan tertentu⁴⁵ dan juga dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.⁴⁶

⁴² Ibid.

⁴³ Ardiansyah, dkk, "Teknik Peengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli 2023, hlm 3.

⁴⁴ Ibid, hlm 4.

⁴⁵ Muhammad Syahrur, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal", Laporan Skripsi dan Tesis, Riau, *DOTPLUS Publisher*, 2022, hlm 12.

⁴⁶ Ibid, hlm 103.

G. Jadwal Penelitian

Waktu Penelitian mulai dari bulan Januari sampai Mei 2024

No	Kegiatan	Bulan/Minggu Ke-																
		Januari				Februari				Maret				April				Mei
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	Penyusunan Proposal																	
2	Revisi Proposal																	
3	Seminar Proposal																	
4	Tahap Penelitian																	
5	Tahap Pengolahan Data																	
6	Penyusunan Tesis																	
7	Sidang Tesis																	

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab, yang mana masing-masing bab memiliki isi dan uraian sendiri-sendiri namun masih saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Gambaran yang jelas mengenai isi dari penelitian ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan penulisan yang merupakan alasan utama dilakukan penelitian ini, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan penulis, jadwal penelitian, sistematika penelitian dan orisinalitas penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat Tinjauan Umum tentang Perlindungan hukum, Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum, Tinjauan Umum tentang Produk Lokal, Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang sistematika pada setiap sub babnya yang dituangkan secara berurutan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Membahas mengenai analisis peraturan perundang-undangan Indikasi Geografis di India, dan analisis perbandingan Pengaturan Indikasi Geografis di India Sebagai Pembaharuan Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, serta dalam bab ini akan ditambah mengenai rekomendasi yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait saran yang membangun.

I. Orisinalitas

No	Topik	Sheila R. Alam (Universitas Indonesia, 2011)	Talia Sopiyan (Universitas Pancasakti Tegal, 2022)	Talia Sopiyan (Universitas Diponegoro, 2024)
1.	Judul	Penerapan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Sistem Yang Diterapkan Di Uni Eropa Dan Amerika Serikat	Perbandingan Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Antara Indonesia Dan India	Perlindungan Hukum Produk Lokal Indikasi Geografis di India Sebagai Bahan Pembaharuan Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia
2.	Fokus Kajian	- Analisis Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia Dengan Di Uni Eropa Dan Amerika Serikat - Analisis Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia Dapat Mendorong Perkembangan Ekspor Produk Yang Dilindungi Dengan Indikasi Geografis Dari Indonesia Ke Luar Negeri	- Membandingkan regulasi atau pengaturan Indikasi Geografis antara Indonesia dan India - Membandingkan mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis antara Indonesia dan India	- Analisis Peraturan Perundang-Undangan Indikasi Geografis di India - Analisis Perbandingan Pengaturan Indikasi Geografis India Sebagai Pembaharuan Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia

3.	Teori yang Digunakan	-	-	- Teori Gustav Radbruch : Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan, Teori Kepastian.
4.	Metode Pendekatan	Pendekatan yang digunakan adalah dengan literatur serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari Kementerian Perdagangan dan Direktorat Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.	Pendekatan yang digunakan adalah dengan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dan meneliti dengan bahan pustaka atau menggunakan data sekunder.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat sosio-legal, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik data sekunder dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter.
5.	Kesimpulan	- Penerapan perlindungan indikasi geografis di Indonesia lebih mirip dengan perlindungan di Uni Eropa karena terpisah dengan sistem merek sedangkan di Amerika Serikat melalui merek kolektif. - Perlindungan indikasi geografis di Indonesia belum memberikan pengaruh pada kenaikan tingkat ekspor untuk produknya. Hal tersebut diperlukan	- Perbandingan regulasi indikasi geografis antara Indonesia dan India. Regulasi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. Sedangkan regulasi di India yaitu	-

		adanya kejelasan kualitas dan karakter suatu produk yang secara yuridis telah diakui oleh pihak pemerintah negara Indonesia sehingga diharapkan minat produk Indonesia akan meningkat.	<i>The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999</i> atau Undang-Undang Indikasi Geografis Barang (Pendaftaran dan Perlindungan), 1999. - Perbandingan Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis antara Indonesia dan India dibandingkan menjadi Persamaan dan Perbedaan.	
--	--	---	--	--

